



**PENETAPAN**

Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**Almalikus Sholeh**, bertempat tinggal di Desa Setia Budi Lrg. Satria, Nomor 89, Kelurahan Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bta;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan persidangan pertama pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, dimana pada persidangan tersebut Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tersebut, Pemohon mengajukan pencabutan permohonan dengan alasan terdapat perbaikan pada posita dan petitum permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 alinea pertama Rv dan kaidah hukum yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985, serta ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon, sehingga Hakim berpendapat pencabutan permohonan perkara *a quo* yang diajukan secara lisan di hadapan persidangan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 alinea pertama Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara permohonan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bta dari buku register;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 10 November 2022, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Yulianti, S.E.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya:

-	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
-	PNBP Relas	Rp.	10.000,00
- Materai		Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	Rp		160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Bta